

Kedudukan Hukum Agen Asuransi Dalam Pemasaran Produk Asuransi

Stefani Margareta¹, Rusdianto Sesung², Febrian Rizki Pratama³

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail : stef.margareta99@gmail.com, rusdianto@narotama.ac.id, febrian.rizki@narotama.ac.id

Article History:

Received: 08 Desember 2024

Revised: 22 Desember 2024

Accepted: 28 Desember 2024

Keywords: Kedudukan Hukum, Agen Asuransi, Tanggung Jawab

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi di Indonesia. Agen asuransi memiliki peran penting sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan konsumen. Namun, kedudukan hukum mereka sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal perlindungan hukum, hubungan kontraktual, dan tanggung jawab dalam pemasaran produk asuransi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan doktrin hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kedudukan agen asuransi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, masih terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan dan tanggung jawab agen. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum untuk memperkuat posisi agen asuransi dan memberikan keadilan bagi konsumen. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur peran dan tanggung jawab agen asuransi dalam pemasaran produk.

PENDAHULUAN

Industri asuransi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai salah satu bentuk perlindungan risiko keuangan. pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam melakukan aktivitas sosial manusia memiliki berbagai resiko atau bahaya yang dapat mengancam jiwa maupun harta benda¹. hal inilah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi. Dalam upaya memasarkan produk asuransi kepada masyarakat, agen asuransi menjadi salah satu komponen utama yang menjembatani perusahaan asuransi dengan calon pemegang polis. Keberadaan agen asuransi diatur dalam sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait perizinan dan aktivitas agen asuransi. Namun, meskipun kedudukan hukum agen asuransi telah diakui, berbagai tantangan masih muncul terkait kejelasan peran, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi agen asuransi.

Salah satu permasalahan utama adalah ketidakseimbangan hubungan hukum antara agen, perusahaan asuransi, dan konsumen. Agen seringkali hanya dipandang sebagai tenaga pemasaran

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, hal.61

tanpa diberikan perlindungan yang memadai dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai tanggung jawab hukum agen terhadap informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama jika informasi tersebut dianggap merugikan konsumen.

Di sisi lain, konsumen juga memerlukan kepastian bahwa agen asuransi bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyampaikan produk asuransi. Minimnya regulasi yang jelas terkait pengawasan dan sanksi terhadap agen asuransi dapat berpotensi merugikan konsumen apabila terjadi penyimpangan dalam praktik pemasaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk melindungi kedudukan hukum agen asuransi dan konsumen?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi berdasarkan kerangka hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi di bidang asuransi, khususnya dalam menciptakan hubungan hukum yang adil dan proporsional antara agen, perusahaan asuransi, dan konsumen.

Agen asuransi memiliki peran strategis dalam memasarkan produk asuransi kepada masyarakat. Namun, kedudukan hukum agen asuransi sering kali menjadi isu yang diperdebatkan, baik dari segi hubungan kerja dengan perusahaan asuransi maupun tanggung jawab hukum mereka kepada konsumen. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan sejumlah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), regulasi tersebut dianggap belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi agen asuransi dalam menjalankan tugasnya.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi kepentingan dan perlindungan hukum bagi agen asuransi, serta bagaimana hubungan hukum mereka dengan perusahaan asuransi diatur secara adil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan hukum berikut:

Apakah regulasi yang ada sudah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi agen asuransi dalam menjalankan tugasnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan hukum agen asuransi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta ketentuan lain yang relevan.
 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Penelitian ini menggali konsep-konsep hukum mengenai hubungan kerja, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum bagi agen asuransi berdasarkan doktrin hukum dan literatur ilmiah.
 3. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Analisis dilakukan terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan agen asuransi untuk memahami bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul.
-

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penguraian norma hukum, penafsiran peraturan, dan pengkajian kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Kedudukan Agen Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Agen asuransi merupakan pihak yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan calon pemegang polis. berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian agen asuransi adalah “Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”.² berdasarkan pengertian tersebut agen asuransi didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi.

Kedudukan agen asuransi memiliki dualitas peran, yaitu sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi sekaligus berinteraksi langsung dengan konsumen. Posisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara perusahaan, agen, dan konsumen.

Perlindungan Hukum bagi Agen Asuransi dan Konsumen

Berdasarkan definisi agen asuransi dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian agen asuransi didudukan sebagai penerima kuasa dari perusahaan asuransi selaku pemberi kuasa, Dalam pasal 1792 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, kedudukan penerima kuasa adalah sebagai wakil penuh dari pemberi kuasa. Penerima kuasa memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, dan tindakannya mengikat pemberi kuasa. Namun, penerima kuasa tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya. terdapat beberapa karakteristik dalam lastgeving atau pemberian kuasa, yaitu :

- 1) pemberian hak dan wewenang untuk penerima kuasa. berdasarkan hal inilah penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- 2) tindakan penerima kuasa tidak dapat melampaui batas wewenang dari pemberi kuasa. segala tindakan terkait wewenang tersebut bisa mengikat pada diri pemberi kuasa.
- 3) pemberi kuasa menjadi pihak utama dalam ikatan hubungan hukum penerima kuasa dengan pihak ketiga, sementara itu penerima kuasa sebagai pihak yang formil saja.³

dalam istilah hukum pemberian kuasa dikenal dengan Lastgeving. terdapat berbagai bentuk pemberian kuasa, seperti kuasa khusus, kuasa umum. oleh karena itu perlindungan hukum agen asuransi sangat diperlukan. Perlindungan hukum bagi agen asuransi mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk asuransi dari perusahaan asuransi, komisi

²Pasal 1 Angka 28, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

³Iblam School Of Law, Mengenal Aturan Lastgeving atau Pemberian Kuasa dalam Hukum,
<https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/> , Diakses 17
 Desember 2024

yang transparan, dan jaminan perlakuan adil dalam hubungan kerja sama dengan perusahaan asuransi. Perlindungan konsumen, di sisi lain, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas rasa aman, serta hak untuk diperlakukan secara adil dalam hubungan kontraktual.

Hubungan hukum antara agen, perusahaan, dan konsumen menciptakan suatu kompleksitas, karena dalam praktik sering terjadi konflik kepentingan yang berujung pada sengketa. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus mencakup aspek preventif dan kuratif untuk melindungi semua pihak.

Teori Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Kontrak

Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah pengakuan hak atau atas harkat dan martabat seseorang, sedangkan perlindungan hukum dalam kontrak adalah Dalam perjanjian, perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan mencantumkan klausula-klausula yang mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak. Klausula-klausula tersebut dapat mencakup: Hak dan kewajiban para pihak, Tanggung jawab, Mekanisme penyelesaian sengketa, Pilihan hukum.⁴ Teori ini menekankan bahwa konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga diperlukan intervensi hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Masalah yang terjadi dalam dunia asuransi adalah konsumen

Teori Kepastian Hukum

Dalam hukum terdapat tiga hal wajib yang terkandung dalam hukum yaitu, keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Secara normatif kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang - undangan, hal ini karena kepastian hukum bertujuan untuk mengatur dengan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir.⁵ Kepastian hukum mengacu pada keberadaan regulasi yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, regulasi tentang agen asuransi harus memastikan kejelasan hak dan kewajiban serta sanksi atas pelanggaran.

Perlindungan Hukum dalam Regulasi yang Berlaku

Untuk menghadapi perkembangan dunia asuransi di indonesia diperlukan regulasi yang lebih komprehensif yang khusus mengatur tentang asuransi. saat ini regulasi yang yang berlaku untuk mengatur tentang asuransi di indonesia adalah Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014. namun Undang - Undang tersebut saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia asuransi yang ada di Indonesia, selain itu peraturan yang mengatur tentang Perasuransian adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). secara garis besar regulasi tentang asuransi di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014: Pasal 11 UU ini memberikan pengaturan mengenai kewajiban perusahaan asuransi dalam menjalankan aktivitas pemasaran, termasuk melalui agen asuransi. Meskipun demikian, perlindungan spesifik terhadap agen tidak dijelaskan secara rinci, terutama terkait hak-hak mereka dalam hal sengketa dengan perusahaan atau konsumen.

⁴Djaja S. Meilala, Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal. 12

⁵C.S.T. Kansil. Ilmu Hukum dan pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, hal. 65

- 2)
- 3) POJK Nomor 69/POJK.05/2016:
 Regulasi ini mensyaratkan agen untuk memiliki lisensi resmi dan mematuhi standar etika profesi. Namun, POJK lebih berfokus pada pengaturan aspek teknis pemasaran dibandingkan perlindungan hukum bagi agen dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan kajian terhadap regulasi yang ada, ditemukan beberapa kelemahan:

- 1) Tidak Adanya Perlindungan Kontrak: Agen seringkali bekerja berdasarkan perjanjian yang tidak jelas, yang dapat merugikan posisi mereka jika terjadi perselisihan dengan perusahaan.
- 2) Kurangnya Pengaturan tentang Hak Agen: Hak atas jaminan kerja, komisi yang layak, dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pemasaran belum diatur secara eksplisit.
- 3) Minimnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara agen dengan perusahaan atau konsumen. Hal ini membuat agen rentan menghadapi masalah hukum tanpa perlindungan yang memadai.

Dalam praktiknya, agen seringkali menghadapi risiko hukum akibat kurangnya kejelasan tanggung jawab. Misalnya, ketika terjadi sengketa klaim asuransi dengan nasabah, agen sering kali menjadi pihak yang pertama dimintai pertanggungjawaban, meskipun mereka hanya bertindak sebagai perantara. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang lebih rinci mengenai batas tanggung jawab agen.

Untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi agen asuransi, beberapa langkah perlu dilakukan:

- 1) Penguatan Perjanjian Kerja: Regulasi perlu mengatur format perjanjian kerja yang jelas antara agen dan perusahaan, mencakup hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
- 2) Perluasan Pengaturan Hak Agen: Peraturan harus mencakup hak atas komisi, jaminan kerja, dan perlindungan terhadap risiko hukum dalam menjalankan tugas pemasaran.
- 3) Peningkatan Pengawasan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan agen mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi agen asuransi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi:

1. Kekosongan Pengaturan Kontrak Kerja: Hubungan hukum antara agen asuransi dan perusahaan asuransi masih belum diatur secara tegas, sehingga sering kali menimbulkan ketidakpastian, khususnya dalam hal hak dan kewajiban agen.
 2. Minimnya Pengaturan Hak Agen: Regulasi belum mencakup hak-hak dasar agen, seperti hak atas komisi yang layak, jaminan kerja, dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.
 3. Ketiadaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Khusus: Tidak adanya mekanisme khusus untuk menyelesaikan perselisihan antara agen dengan perusahaan atau konsumen membuat agen berada dalam posisi yang lemah jika terjadi konflik hukum.
-

Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif untuk memastikan kedudukan hukum agen asuransi terlindungi secara memadai. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- 1) Penegasan status hukum agen asuransi, baik sebagai pekerja tetap, kontrak, maupun mitra independen.
- 2) Penguatan pengaturan tentang hak-hak agen dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap agen asuransi adalah isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam industri asuransi.

Saran

Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif untuk memastikan kedudukan hukum agen asuransi terlindungi secara memadai. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- 1) Penegasan status hukum agen asuransi, baik sebagai pekerja tetap, kontrak, maupun mitra independen.
- 2) Penguatan pengaturan tentang hak-hak agen dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DAFTAR PUSTAKA

- Iblam. 2024. "Mengenal Aturan Lastgeving atau Pemberian Kuasa dalam Hukum - IBLAM Higher School Of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum." February 6, 2024. <https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/>.
- Kansil, C. S. T. 1989. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. N.p.: Balai Pustaka.
- meilala, Djaja S. 2008. Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Napinillit, Chartilia G. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING." Jurnal Privat Law VII No. 2 (Juli - Desember 2019).
- soekanto, soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. N.p.: Rajagrafindo Persada.